



**P U T U S A N**  
Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Basuki als Away Bin Abdul Majid
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 27 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ceringin RT. 004 RW. 008 Desa Ragajaya  
Kecamatan BojongGede Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Rudi Basuki Als Away Bin Abdul Majid ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Basuki Als Away Bin Abdul Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Basuki Als Away Bin Abdul Majid dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka digantim dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto 1,0280 gram
  - 1 (satu) buah dompet warna merah
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rudi Basuki Als Away Bin Abdul Majid Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB ketika Terdakwa Rudi Basuki Als Away Bin Abdul Majid sedang berada di kontrakannya, kemudian menghubungi Sdr. Kentung (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Kentung “Ready?” kemudian dijawab oleh sdr. Kentung, “Ia Ready, posisi dimana?” kemudian Terdakwa mengatakan “saya dikontrak pesen sabu satu gram”, kemudian Sdr. Kentung mengatakan “Ok saya kesitu, harganya Rp. 1.200.000,00”, setelah itu sekitar jam 21.00 WIB Sdr. Kentung datang di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kentung memberikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu Sdr. Kentung menitipkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, lalu Sdr. Kentung meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari ketiga bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, namun sekitar jam 23.00 WIB Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bogor yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat



tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu datang ke kontrakan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru yang berada diatas meja rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.3501 gram
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6779 gram

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0280 gram

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rudi Basuki Als Away Bin Abdul Majid Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu



waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB ketika Terdakwa Terdakwa Rudi Basuki Als Away Bin Abdul Majid sedang berada di kontrakannya, kemudian menghubungi Sdr. Kuntung (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Kuntung “Ready?” kemudian dijawab oleh Asdr. Kuntung, “Ia Ready, posisi dimana?” kemudian Terdakwa mengatakan “saya dikontrakan pesen sabu satu gram”, kemudian Sdr. Kuntung mengatakan “Ok saya kesitu, harganya Rp. 1.200.000,00”, setelah itu sekitar jam 21.00 WIB Sdr. Kuntung datang di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kuntung memberikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu Sdr. Kuntung menitipkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, lalu Sdr. Kuntung meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu dari ketiga bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, namun sekitar jam 23.00 WIB Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bogor yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu datang ke kontrakan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru yang berada diatas meja rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294





BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.3501 gram
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6779 gram

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0280 gram  
disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Rudi Basuki Als Away Bin Abdul Majid Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tepatnya dirumah kontrakan Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB



ketika Terdakwa Terdakwa Rudi Basuki Als Away Bin Abdul Majid sedang berada di kontrakannya, kemudain menghubungi Sdr. Kuntung (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Kuntung "Ready?" kemudian dijawab oleh Asdr. Kuntung, "Ia Ready, posisi dimana?" kemudian Terdakwa mengatakan "saya dikontrakan pesen sabu satu gram", kemudian Sdr. Kuntung mengatakan "Ok saya kesitu, harganya Rp. 1.200.000,00", setelah itu sekitar jam 21.00 WIB Sdr. Kuntung datang di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kuntung memberikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu Sdr. Kuntung menitipkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, lalu Sdr. Kuntung meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari ketiga bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, namun sekitar jam 23.00 WIB Saksi Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bogor yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu datang ke kontrakan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) plastik bening berikan narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru yang berada diatas meja rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu dikonsumsi Terdakwa dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, kemduian dipasangkan kedalam bong atau alat hisap kemudian dibakar lalu dihisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.3501 gram
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih



dengan berat netto seluruhnya 0,6779 gram

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0280 gram

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/27/VIII/2020/Urdockes tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamine (sabu – sabu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. A. YUDHA BIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 22. 00 WIB, Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 23. 00, Saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 23. 00 WIB, Saksi telah menangkap Terdakwa di Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampay Desa Tugu Utara





Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam biru yang semuanya ditemukan atau disimpan diatas meja dalam Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampay Desa Tugu utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Kentung (DPO) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah ) untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penguasaan sabu oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 22. 00 WIB, Saksi bersama - sama dengan rekan kerja Saksi sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 23. 00, Saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sampay Desa Tugu utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu,
- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 23. 00 WIB, Saksi telah menangkap Terdakwa di Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampay Desa Tugu utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu



sebanyak 3 ( tiga ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna merah, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo warna hitam biru yang semuanya ditemukan atau disimpan diatas meja dalam Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampay Desa Tugu utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor,

- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Kentung (DPO) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa penguasaan sabu oleh tidak memiliki izin dari pihak berwenang Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampay Desa. Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan dan digeledah didapatkan barang bukti berupa 3 ( tiga ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam dompet warna merah, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo warna hitam biru yang semuanya ditemukan atau disimpan diatas meja dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas barang bukti berupa 3 ( tiga ) bungkus plastik bening telah diuji laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0280 gram



disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/27/VIII/2020/Urdokkes tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 19. 00 WIB, dari saudara Kentung ( DPO ) sebesar Rp. 1. 200. 000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 ( tiga ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa ambil sedikit dari 3 ( tiga ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, adapun sisanya untuk stok Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto 1,0280 gram
- 1 (satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dijelaskan dalam Pasal maupun dalam Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Rudi Basuki Als. Away Bin Abdul Majid, ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memaknai apabila narkotika golongan I dilakukan untuk kepentingan diluar kepentingan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampay Desa. Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang mana pada saat diamankan dan digeledah didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam dompet warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam biru yang semuanya ditemukan atau disimpan diatas meja dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut milik Terdakwa sendiri, dan atas barang bukti berupa 3 ( tiga ) bungkus plastik bening telah diuji laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 294 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0280 gram disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 19. 00 WIB, dari saudara Kentung ( DPO ) sebesar Rp. 1. 200. 000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 ( tiga ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa ambil sedikit dari 3 ( tiga ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, adapun sisanya untuk stok Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/27/VIII/2020/Urdokkes tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik





bening dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0280 gram, dikaitkan dengan hasil uji laboratorium atas urine Terdakwa yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/27/VIII/2020/Urdokkes tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamine, namun sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mengisyaratkan salah satu ketentuan seseorang dikategorikan penyalahguna yaitu barang bukti yang diamankan maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dari barang bukti yang diamankan 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0280 gram artinya melebihi dari 1 (satu) gram maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan penyalahguna;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menguasai 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0280 gram yang tepat dikualifikasikan sebagai "memiliki", dan oleh karena perbuatan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,0280 gram tersebut tanpa ijin dari yang berwenang sehingga bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam kedua Pasal tersebut telah mengatur secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kata lain penggunaan Narkotika selain ketentuan tersebut melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto 1,0280 gram
- 1 (satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa Rudi Basuki Als. Away Bin. Abdul Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Basuki Als. Away Bin. Abdul Majid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto 1,0280 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Wungu Putro Bayu Kumoro masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sukirno, S.IP., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.IP., SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17